

**PERAN KNOWLEDGE SHARING DALAM RESOLUSI KONFLIK DI
BIDANG KEUANGAN PADA DESA MEGONTEN KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana
Pada Program Studi Magister Manajemen
Universitas Semarang**

**Disusun Oleh :
SYIFA LAILA AZLA NUR
20402400063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PERAN *KNOWLEDGE SHARING* DALAM RESOLUSI KONFLIK DI
BIDANG KEUANGAN PADA DESA MEGONTEN KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

Disusun Oleh :

Syifa Laila Azla Nur

MM : 20402400063


Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang ujian Tesis Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعته سلطان أجونغ الإسلامية

Semarang, Januari 2026

Pembimbing



Dra. Hj. Siti Sumiati., SE.,MSi

NIK. 210499047

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KNOWLEDGE SHARING DALAM RESOLUSI KONFLIK DI
BIDANG KEUANGAN PADA DESA MEGONTEN KECAMATAN
KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

**Disusun Oleh :
SYIFA LAILA AZLA NUR
20402400063**

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 7 Februari 2026

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

Penguji I


Dra. Hj. Siti Sumiati, MSi
NIK. 210499047


Prof. Dr. Dra. Hj. Alifa Ratnawati, MM
NIK. 210489019

Penguji II


Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., MSi
NIK. 210493032

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen

Tanggal 7 Februari 2026

Ketua Program Pascasarjana


Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si

NIK. 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Syifa Laila Azla Nur
NIM : 20402400063
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul “**PERAN KNOWLEDGE SHARING DALAM RESOLUSI KONFLIK DI BIDANG KEUANGAN PADA DESA MEGONTEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarismdengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian tesis ini.



Semarang, 7 Februari 2026
Yang membuat pernyataan

Syifa Laila Azla Nur
NIM. 20402400063

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Laila Azla Nur

NIM : 20402400063

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: **PERAN KNOWLEDGE SHARING DALAM RESOLUSI KONFLIK DI BIDANG KEUANGAN PADA DESA MEGONTEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK.**

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Februari 2026

Yang menyatakan,



Syifa Laila Azla Nur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran knowledge sharing dalam mereduksi konflik terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Konflik keuangan desa muncul terutama karena perbedaan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes, serta keterbatasan distribusi informasi dan literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan aparatur desa dan masyarakat sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik berdasarkan model SECI (Nonaka & Takeuchi) dan teori resolusi konflik (Fisher & Burton). Hasil penelitian menunjukkan bahwa knowledge sharing, baik melalui forum formal maupun interaksi informal, berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Strategi reduksi konflik yang dirumuskan melalui analisis SWOT menekankan pemanfaatan kekuatan SDM dan tata kelola yang baik, penguatan komunikasi, partisipasi aktif masyarakat, serta mitigasi risiko miskomunikasi dan persepsi negatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada penerapan model SECI di konteks pemerintahan desa dan implikasi praktis bagi pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan partisipatif.

Kata kunci: Knowledge sharing, resolusi konflik, Tata kelola keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to explore the role of knowledge sharing in reducing conflicts related to village financial management in Megonten Village, Kebonagung District, Demak Regency. Village financial conflicts primarily arise from differences in community understanding of the planning, implementation, and reporting of the village budget (APBDes), as well as limited information distribution and financial literacy among residents. This study employs a qualitative case study approach, involving village officials and community members as key informants. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed thematically based on the SECI model (Nonaka & Takeuchi) and conflict resolution theory (Fisher & Burton).

The results indicate that knowledge sharing, both through formal forums and informal interactions, plays a crucial role in enhancing community understanding of village financial management. Conflict reduction strategies formulated through SWOT analysis emphasize leveraging human resource strengths and good governance, strengthening communication, encouraging active community participation, and mitigating risks of miscommunication and negative perceptions. This study contributes theoretically to the application of the SECI model in the context of village governance and provides practical implications for more transparent and participatory village financial management.

Keywords: knowledge sharing, conflict resolution, village financial management, community participation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga tesis saya yang berjudul **“PERAN *KNOWLEDGE SHARING* DALAM RESOLUSI KONFLIK DI BIDANG KEUANGAN (STUDI KASUS DI DESA MEGONTEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula), dalam penulisan tesis tentu banyak pihak terlibat dalam memberikan kontribusinya berupa dukungan, dorongan, bimbingan dan doa. Saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Siti Sumiati, SE., M.Si. – Dosen pembimbing yang telah dengan tulus dan sabar memberikan masukan dan usulan perbaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, S.E., M.Si. – Dekan Fakultas Ekonomi Unissula, yang selalu menyayangi, tulus dan mendukung dalam perkembangan akademik mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si. – Ketua Program Studi Magister Manajemen, yang senantiasa memberikan arahan dan sabar dalam mengayomi mahasiswanya dalam proses perkuliahan hingga penelitian ini terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula – yang telah dengan tulus memberikan ilmu yang insyaallah dapat bermanfaat dan barokah
5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Unissula – atas segala bentuk dukungan administratif dalam menjalani setiap jenjang perkuliahan.

6. Pemerintah Desa Megonten yang telah memberikan dukungan dan izin untuk menjadikan Desa Megonten sebagai objek penelitian.
7. Ibu dan Bapak Peneliti, Bapak Nur Faiz dan Ibu Nurjanah [S.pd](#) – orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, cinta, dan dukungan tanpa batas dalam setiap langkah perjalanan akademik saya.
8. Kakung dan Rayi Peneliti yang telah memberikan cintanya dan kasih sayang serta doa setulus hati
9. Calon Suami Peneliti Ali Rouf S,H. [M.Kn](#) yang telah kebersamai saya dan bersedia untuk memberikan dukungan penuh untuk studi saya, beserta Adik peneliti Fathiya Zahra Amiluni Nur yang baik dan menggemaskan atas dukungan dan doa tulusnya.

Semoga setiap kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan diberikan balasan dan keberkahan yang lebih besar dari Allah SWT. Bahwa Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga dalam penulisan tesis ini tentu memiliki banyak kurang. untuk itu, usulan perbaikan, kritik dan saran sangat berharga bagi penulis.

Semarang, 7 Februari 2026

Peneliti,



Syifa Laila Azla Nur

Nim : 20402400063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Knowledge Sharing	5
2.2 Resolusi Konflik.....	6
2.2.1 Definisi dan Prinsip.....	6
2.2.2 Tipe Konflik Keuangan di Desa.....	7
2.2.3 Strategi Resolusi dan Integrasi Knowledge Sharing	7
2.3 Penelitian Terdahulu dan Research Gap	8
2.4 Kerangka Analisis	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian	16
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	16
3.2.2 Subjek Penelitian	17
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.5 Teknik Analisis Data	20
3.5.1 Pengumpulan data	21
3.5.2 Transkripsi Data.....	21
3.5.3 Klarifikasi Data.....	21
3.5.4 Reduksi Data.....	21
3.5.5 Penyajian Data	22
3.5.6 Penarikan Kesimpulan.....	22
3.6 Teknik Perumusan Strategi	23
3.7 Uji Keabsahan Data.....	24
3.8 Definisi Operasional Konsep	25

BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
4.1.1 Gambaran Umum Desa Megonten	27
4.1.2 Waktu Penelitian.....	28
4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Keuangan Desa	28
4.2.1 Struktur Organisasi.....	28
4.2.2 Kondisi Sosial dan Tata Kelola keuangan Desa Megonten	29
4.2.3 Transparansi Administratif dan Keterbatasan Pemahaman Masyarakat....	30
4.2.4 Pola Komunikasi dan Knowledge Sharing di tingkat Desa	30
4.2.5 Model Tata Kelola Keuangan Desa Yang Bejalan (Model Existing).....	31
4.2.6 Implikasi Konteks Sosial Terhadap Munculnya Konflik Keuangan	31
4.3 Bentuk dan Sumber Konflik Keuangan Desa	31
4.3.1 Dugaan Tidak Adanya Transparansi Anggaran.....	32
4.3.2 Konflik dalam Penetapan APBDes.....	34
4.3.3 Penyerapan Anggaran yang Tidak Sesuai Prioritas	37
4.4 Faktor Internal Dan Eksternal Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	39
4.4.1 Faktor Internal	39
4.4.2 Faktor Eksternal	41
4.5 Peran Knowledge Sharing dalam Resolusi Konflik Keuangan.....	43
4.5.1 Praktik Socialization: Transfer Pengetahuan Lewat Interaksi Sosial	43
4.5.2 Hambatan dalam Externalization dan Combination	44
4.5.3 Internalization: Membangun Pemahaman dan Partisipasi	45
4.6 Uji Keabsahan Data.....	46
4.6.1 Credibility (Kredibilitas)	46
4.6.2 Transferability (Transferabilitas).....	46
4.6.3 Dependability (Keterandalan)	47
4.6.4 Confirmability (Keterkonfirmasiasian).....	47
4.7 Analisis SWOT sebagai Kerangka Konseptual Strategi Reduksi Konflik Keuangan Desa	47
4.7.1 Strengths (Kekuatan).....	47
4.7.2 Weaknesses (Kelemahan)	48
4.7.3 Opportunities (Peluang).....	48
4.7.4 Threats (Ancaman).....	49
4.7.5 Strategi Konseptual Reduksi Konflik Keuangan Desa.....	49
4.8 Pendekatan Resolusi Konflik: Dari Miskomunikasi Menuju Pemahaman Bersama	52
4.9 Implikasi Teoretis dan Praktis.....	53
4.9.1 Implikasi Teoretis	54
4.9.2 Implikasi Praktis	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	26
Tabel 4.1 Tabel Analisis SWOT.....	58
Tabel 4.2 Tabel Matriks SWOT.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Analisis.....	22
Gambar 3.1 Struktur Desa Megonten.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian.....	76
LAMPIRAN 2 Surat Persetujuan Penelitian.....	77
LAMPIRAN 3 APBDes Desa Megonten Tahun Anggaran 2025.....	78
LAMPIRAN 4 Laporan Realisasi APBDes Desa Megonten.....	79
LAMPIRAN 5 Tangkap Layar Aplikasi SISKEUDES.....	80
LAMPIRAN 6 Berita acara rapat paripurna.....	81
LAMPIRAN 7 Papan informasi anggaran desa.....	86
LAMPIRAN 8 Website resmi Pemerintah Desa Megonten.....	87
LAMPIRAN 9 Transkrip wawancara.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan bupati yang mengatur teknis pengelolaan keuangan desa. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun, melaksanakan, dan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka kepada masyarakat. Di Desa Megonten, kewajiban administratif tersebut telah dilaksanakan melalui penyusunan dokumen APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), publikasi papan informasi desa, serta pelaporan keuangan yang berada dalam pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kabupaten. Data ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap APBDes, LRA Desa Megonten, serta dokumen kebijakan dan pembinaan tata kelola keuangan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa secara administratif belum tentu diikuti oleh keterpahaman masyarakat terhadap substansi informasi keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Megonten, sebagian warga menyampaikan kesulitan dalam memahami istilah keuangan, mekanisme penganggaran, serta prioritas penggunaan dana desa, meskipun informasi tersebut telah dipublikasikan secara formal. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi partisipatif yang menunjukkan bahwa interaksi masyarakat dengan informasi keuangan desa cenderung bersifat pasif, terbatas pada penerimaan informasi, tanpa disertai proses penjelasan atau dialog yang berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi administratif tidak secara otomatis menjamin pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa.

Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya perbedaan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara dengan warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta aparatur desa menunjukkan adanya dugaan ketidakterbukaan anggaran, perbedaan pandangan dalam penentuan prioritas APBDes, serta persepsi ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi kegiatan. Namun, berdasarkan perbandingan dokumen APBDes dan LRA serta hasil pengawasan Inspektorat, tidak ditemukan indikasi pelanggaran administratif dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul lebih bersifat konflik persepsi dan pemahaman, bukan konflik yang disebabkan oleh penyimpangan tata kelola keuangan desa.

Hasil triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat desa, yang diperkuat oleh pola komunikasi aparatur desa yang masih bersifat formal, normatif, dan tidak dilakukan secara berkala. Penyampaian informasi keuangan desa cenderung difokuskan pada pelaporan formal, sementara proses pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) secara dialogis antara aparatur desa dan masyarakat belum berjalan optimal. Klarifikasi informasi keuangan umumnya dilakukan setelah muncul pertanyaan atau konflik di tengah masyarakat, bukan sebagai proses komunikasi preventif yang berkelanjutan. Temuan ini diperoleh dari wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta observasi terhadap forum-forum komunikasi desa.

Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sebagian besar penelitian masih memposisikan transparansi sebatas pemenuhan kewajiban administratif dan belum secara mendalam mengkaji keterpahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Selain itu, kajian yang mengaitkan peran knowledge sharing dengan upaya mereduksi konflik persepsi keuangan desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi peran knowledge sharing dalam meningkatkan keterpahaman masyarakat serta mereduksi konflik persepsi keuangan desa di Desa Megonten. Penelitian mengenai konflik keuangan

desa umumnya menitikberatkan pada aspek tata kelola, sementara kajian yang mengaitkan knowledge sharing sebagai mekanisme resolusi konflik masih terbatas. Sehingga dengan penelitian kualitatif dan studi eksploratif penulis mengambil judul “Eksplorasi Peran Knowledge Sharing dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam idealisme tata kelola desa, pengelolaan keuangan semestinya dilandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Salah satu pendekatan yang mendukung tercapainya kondisi tersebut adalah knowledge sharing, yaitu proses saling berbagi informasi, pengalaman, dan pemahaman antar pemangku kepentingan. Sayangnya, kenyataan di lapangan seringkali tidak sejalan. Di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, muncul berbagai konflik yang mencerminkan adanya hambatan dalam proses komunikasi dan keterbukaan informasi, khususnya terkait pengelolaan anggaran desa. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan kondisi faktual, sehingga memunculkan pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana bentuk konflik keuangan yang terjadi di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Peran Knowledge Sharing di bidang keuangan pada Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak berlangsung?
3. Bagaimana Strategi Knowledge Sharing dalam meredam konflik di bidang keuangan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik knowledge sharing yang berlangsung dalam konteks penyelesaian konflik khususnya dalam bidang keuangan di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik keuangan yang terjadi di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.

2. Mengidentifikasi peran knowledge sharing dalam merespons konflik keuangan desa.
3. Menganalisis strategi knowledge Sharing dalam meredam konflik di bidang keuangan pada Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tentang knowledge sharing dalam konteks resolusi konflik, khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga berpotensi memperluas perspektif literatur terkait tata kelola desa yang partisipatif dan berbasis kolaborasi pengetahuan.

2. Secara Praktis

Memberikan gambaran nyata kepada pemerintah desa, BPD, serta masyarakat tentang pentingnya proses berbagi pengetahuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi desa-desa lain dalam membangun tata kelola yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap potensi konflik

3. Secara Kebijakan

Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah atau nasional dalam merancang strategi peningkatan kapasitas perangkat desa, terutama dalam hal komunikasi, transparansi, dan pengelolaan konflik berbasis partisipasi warga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Knowledge Sharing

Knowledge sharing adalah proses di mana individu atau kelompok bertukar informasi, pengalaman, dan pemahaman untuk mencapai tujuan bersama (Nonaka & Takeuchi, 1995). Dalam konteks organisasi publik, termasuk pemerintahan desa, praktik ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang partisipatif dan menghindari terjadinya miskomunikasi yang berujung konflik (Kim & Lee, 2006).

Menurut Ipe (2003), proses berbagi pengetahuan dipengaruhi oleh dua faktor utama:

1. Faktor Individu, seperti motivasi pribadi, kepercayaan, dan persepsi terhadap nilai informasi.
2. Faktor Organisasi atau Sosial, seperti budaya organisasi, struktur komunikasi, dan dukungan kepemimpinan.

Khusus di tingkat desa, knowledge sharing tidak hanya terjadi dalam bentuk pelatihan atau musyawarah resmi, tetapi juga dalam ruang-ruang informal seperti diskusi warung, rembug warga, atau praktik gotong royong. Proses ini memungkinkan warga berbagi pemahaman atas kebijakan desa, terutama soal keuangan, serta memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil.

Model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995) menekankan bahwa pengetahuan berkembang melalui empat tahapan:

1. Socialization (S): Pengetahuan dibagikan lewat pengalaman langsung, seperti rembug warga.
2. Externalization (E): Pengetahuan tacit diubah ke bentuk eksplisit dalam forum seperti musyawarah desa.
3. Combination (C): Pengetahuan eksplisit dari berbagai pihak disusun menjadi dokumen seperti APBDes.

4. Internalization (I): Warga menyerap nilai dari hasil diskusi menjadi bagian dari kesadaran sosial.

Namun, dalam praktiknya, proses ini kerap terhambat. Ardichvili et al. (2003) mencatat bahwa budaya birokrasi yang tertutup dan rendahnya kepercayaan antaraktor menjadi penghalang utama dalam knowledge sharing. Di sektor publik Indonesia, Suhardjanto et al. (2020) juga menemukan bahwa keterbukaan informasi tentang keuangan desa belum sepenuhnya diinternalisasi, meski sudah diatur secara normatif.

Dengan demikian, dalam konteks konflik keuangan desa seperti yang terjadi di Desa Megonten, knowledge sharing berpotensi menjadi sarana strategis untuk membuka informasi, membangun kepercayaan antar warga, dan menurunkan potensi konflik yang bersumber dari eksklusi informasi atau kesenjangan persepsi.

2.2 Resolusi Konflik

2.2.1 Definisi dan Prinsip

Konflik merupakan gejala sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, informasi, atau nilai antarindividu atau kelompok. Dalam komunitas desa, konflik sering berkaitan dengan alokasi anggaran, distribusi program pembangunan, atau kurangnya transparansi dari pihak pemegang kekuasaan (Fitrani et al., 2019).

Fisher, Ury, & Patton (2000) mengusulkan pendekatan interest-based negotiation dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini mendorong para pihak untuk berfokus pada kepentingan mendasar, bukan posisi semata, sehingga memunculkan solusi win-win. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam konflik pengelolaan APBDes yang seringkali melibatkan tarik-menarik antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

Sementara itu, Human Needs Theory dari Burton (1990) menggarisbawahi bahwa konflik muncul karena kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, seperti kebutuhan akan pengakuan, keadilan, dan partisipasi. Maka dari itu, resolusi konflik yang efektif harus menyentuh dimensi tersebut—yang dalam

konteks desa bisa diwujudkan lewat ruang musyawarah dan partisipasi aktif warga.

2.2.2 Tipe Konflik Keuangan di Desa

Dalam konteks keuangan desa, jenis konflik dapat dikategorikan menjadi:

1. Konflik Vertikal: Warga merasa dikucilkan dari proses pengambilan keputusan anggaran desa.
2. Konflik Struktural: Terjadi akibat sistem birokrasi yang menutup arus informasi (Jeong, 2010).
3. Konflik Internal: Misalnya, perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan perangkat desa soal prioritas dana desa.
4. Konflik Legitimasi: Dugaan manipulasi dalam penyerapan anggaran (Suhardjanto et al., 2020).

2.2.3 Strategi Resolusi dan Integrasi Knowledge Sharing

Rahim (2011) mengklasifikasikan strategi penyelesaian konflik ke dalam lima bentuk:

1. Integrating (kolaborasi)
2. Obliging (akomodasi)
3. Dominating (memaksakan kehendak)
4. Avoiding (menghindar)
5. Compromising (kompromi)

Dalam konteks desa, strategi yang bersifat kolaboratif lebih efektif karena menjaga harmoni sosial. Proses seperti musyawarah desa dan forum warga adalah bentuk nyata dari strategi ini. Yang membedakan adalah ketika forum tersebut juga membuka ruang bagi knowledge sharing yang sehat, bukan sekadar prosedural atau simbolik.

Menurut Nurhalimah & Susanto (2022), praktik saling berbagi pengalaman dalam komunitas terbukti menurunkan prasangka dan mempercepat penyelesaian konflik. Dengan kata lain, knowledge sharing tidak hanya memperluas informasi, tapi juga membangun empati dan trust antaraktor.

2.3 Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Fokus dan Temuan Utama	Research Gap
1	Wibowo, A., et al. (2022)“The Village Financial Management Through Accountability, Transparency, and Community Participation”– Journal of Accounting and Strategic Finance	<p>Penelitian ini mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiganya berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan terbatas pada proses formal seperti musyawarah desa.</p>	<p>Penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana proses knowledge sharing, baik secara formal maupun informal, dapat memperkuat partisipasi yang bermakna dan mencegah konflik terkait pengelolaan anggaran. Belum diKaji pula bagaimana pertukaran pengetahuan antara pihak dapat menciptakan pemahaman bersama dan meredam ketegangan sosial di tingkat desa.</p>
2	Implementation of Transparency & Accountability in Village Government: Case Study of Pandai	<p>Studi kualitatif ini meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas di desa dijalankan melalui: (a)</p>	<p>Studi ini berfokus pada mekanisme formal dalam transparansi, seperti sistem publikasi dan forum</p>

No	Penelitian dan Tahun	Fokus dan Temuan Utama	Research Gap
	Village, Bima Regency (Rahman et al., 2024, International Journal of Public Sector Management)	publikasi APBDes secara online dan di papan pengumuman; (b) forum musyawarah desa terbuka; serta (c) keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan. Hasil menunjukkan bahwa warga merasa lebih percaya pada pemerintah desa saat diberikan akses ke informasi anggaran dan didengarkan suaranya dalam forum publik.	musyawarah, namun belum menyentuh dinamika informal seperti diskusi warga di luar forum resmi, cerita kolektif, atau musyawarah spontan sebagai bagian dari praktik knowledge sharing. Juga belum menganalisis secara mendalam bagaimana knowledge sharing dapat meredam konflik yang muncul akibat informasi yang timpang atau salah persepsi antar warga dan perangkat
3	The Role of Non-Cash Transactions and Communication Effectiveness in Improving Village Financial Transparency (Rizal et al., 2024, Journal of Rural Development and	Penelitian ini meneliti pengaruh penerapan sistem non-tunai (SISKEUDES + transaksi bank desa) dan efektivitas komunikasi antar perangkat desa terhadap peningkatan	Studi ini tidak menelaah proses berbagi pengetahuan di antara warga dan aparat desa sebagai bagian dari upaya resolusi konflik. Padahal, komunikasi yang efektif tidak

No	Penelitian dan Tahun	Fokus dan Temuan Utama	Research Gap
	Governance)	transparansi keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem digital dan komunikasi internal yang baik dapat mengurangi penyimpangan dana, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan kepercayaan publik.	selalu menjamin adanya shared understanding. Belum ada eksplorasi Model SECI (tacit-explicit knowledge sharing), budaya lokal, atau praktik informal warga (musyawarah, rembung, diskusi warga) sebagai penguat pemahaman kolektif dan solusi konflik keuangan.
4	The Implementation of SISKEUDES and Its Relation to New Public Governance in Village Financial Accountability (Safitri & Hidayat, 2025, Asian Public Administration Journal)	Studi ini mengkaji bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES selaras dengan prinsip New Public Governance (NPG), yang menekankan pada kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas multi-pihak. Peneliti menemukan bahwa SISKEUDES membantu mempercepat	Fokus utama studi ini berada pada sistem formal dan peran teknologi dalam memperkuat akuntabilitas. Belum mengeksplorasi dampak SISKEUDES terhadap knowledge sharing antar warga dan perangkat desa. Selain itu, tidak membahas bagaimana pemanfaatan sistem ini bisa memediasi konflik

No	Penelitian dan Tahun	Fokus dan Temuan Utama	Research Gap
		pelaporan keuangan dan menciptakan sistem yang lebih dapat diaudit. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah dan cenderung formalitas.	keuangan atau memperkuat trust melalui pertukaran pengetahuan informal maupun lokal. Konteks sosial-budaya desa juga belum tergarap.
5	Knowledge Sharing as a Mediating Variable Between Clan Culture and Innovation in Village-Owned Enterprises (BUMDes) – (Putri & Hidayat, 2024, International Journal of Rural Management)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis bagaimana budaya klan dan tingkat kepercayaan mempengaruhi inovasi dalam BUMDes, dengan knowledge sharing sebagai variabel mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan dan budaya kolaboratif dalam organisasi, semakin aktif praktik berbagi pengetahuan dan semakin besar potensi inovasi	Fokus studi ini terbatas pada unit usaha ekonomi desa (BUMDes) dan berorientasi pada output inovasi bisnis, bukan pada penyelesaian konflik keuangan desa secara umum. Knowledge sharing dikaji hanya sebagai instrumen manajerial, belum menyentuh peran sosial-budaya dan resolusi konflik berbasis komunitas (seperti konflik APBDes, anggaran, atau transparansi publik). Belum


No	Penelitian dan Tahun	Fokus dan Temuan Utama	Research Gap
		BUMDes	menyentuh dimensi partisipasi informal atau Model SECI dalam masyarakat umum.

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah jurnal terakreditasi internasional, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terkait pengelolaan keuangan desa masih terfokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sistem digital seperti SISKEUDES. Sebagian lainnya menyoroti pengaruh budaya organisasi dan teknologi terhadap proses knowledge sharing, namun umumnya terbatas pada konteks organisasi formal seperti BUMDes.

Sementara itu, penelitian tentang resolusi konflik keuangan di desa melalui pendekatan knowledge sharing terutama yang mengintegrasikan dimensi informal, sosial-budaya, dan nilai lokal masih sangat terbatas. Belum banyak studi yang mendalami bagaimana praktik berbagi pengetahuan (baik formal maupun informal) dapat menjadi strategi dalam mengatasi konflik terkait APBDes, transparansi anggaran, dan penyerapan dana desa. Lebih jauh, hampir tidak ada penelitian yang secara eksplisit menggunakan Model SECI (Nonaka & Takeuchi) dalam menganalisis dinamika knowledge sharing di masyarakat desa sebagai mekanisme resolusi konflik.

Dengan demikian, studi ini menempati ruang riset yang masih minim dieksplorasi yaitu bagaimana knowledge sharing, dengan pendekatan sosial dan berbasis komunitas, dapat digunakan untuk memahami, meredam, dan menyelesaikan konflik keuangan desa secara konstruktif dan partisipatif.

2.4 Kerangka Analisis



Kerangka analisis penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur berpikir peneliti dalam menganalisis permasalahan transparansi dan konflik keuangan desa secara sistematis dan terarah. Kerangka ini dibangun berdasarkan landasan teori knowledge sharing dan resolusi konflik yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, yang memandang bahwa konflik keuangan tidak hanya bersumber dari persoalan teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga berkaitan erat dengan proses pertukaran pengetahuan, komunikasi, dan keterbukaan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Nonaka & Takeuchi, 1995; Rahim, 2002).

Penelitian ini berangkat dari tiga dugaan permasalahan utama, yaitu dugaan tidak adanya transparansi anggaran desa, dugaan terjadinya konflik dalam proses penentuan APBDes, serta dugaan penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan. Dugaan tersebut dipahami sebagai fenomena sosial yang berkembang dan dirasakan oleh masyarakat desa berdasarkan pengalaman serta persepsi mereka terhadap pengelolaan keuangan desa.

Tahap selanjutnya dalam kerangka analisis adalah pengkajian terhadap model pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan desa yang saat ini berjalan. Model ini merujuk pada praktik nyata yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Analisis terhadap kondisi eksisting ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan prinsip transparansi serta titik-titik permasalahan yang berpotensi memicu konflik keuangan desa.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Melalui tahapan ini, data diseleksi, dirangkum, dan disusun sesuai dengan fokus penelitian guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika transparansi dan konflik keuangan desa.

Hubungan temuan empiris dengan perumusan rekomendasi strategis dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT sebagai alat bantu analisis. Analisis SWOT digunakan untuk memetakan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi transparansi dan konflik keuangan desa. Faktor internal mencerminkan kondisi yang berasal dari dalam organisasi pemerintahan desa, seperti kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, dan pola komunikasi internal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi di luar organisasi desa, seperti partisipasi masyarakat, mekanisme pengawasan, serta lingkungan sosial dan kebijakan yang berlaku (Rangkuti, 2016).

Hasil pemetaan faktor internal dan eksternal tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perumusan strategi resolusi konflik dan peningkatan transparansi keuangan desa. Strategi yang dirumuskan diarahkan untuk memperkuat proses knowledge sharing antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tercipta keterbukaan informasi, peningkatan pemahaman bersama, serta pengelolaan konflik keuangan desa yang lebih konstruktif dan berkelanjutan (Nonaka & Takeuchi, 1995; Fisher & Ury, 2011). Dengan demikian, kerangka analisis penelitian ini berfungsi sebagai penghubung antara landasan teori, proses analisis data, dan output penelitian. Kerangka ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategi yang aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan kondisi desa penelitian.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa konflik keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan tata kelola, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) antaraktor yang terlibat. Kerangka konseptual yang dibangun melalui teori knowledge sharing model SECI serta teori resolusi konflik menjadi dasar dalam memahami dinamika konflik keuangan yang terjadi di Desa Megonten. Oleh karena itu, untuk menggali fenomena tersebut secara mendalam dan kontekstual, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan akan dijelaskan secara sistematis pada Bab III.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena dan kondisi secara nyata terkait dinamika konflik yang ada beserta kronologi, subjek, peristiwa yang dianalisis menggunakan teori atau interpretasi dan penjelasan logis. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menelusuri praktik sosial seperti musyawarah desa, diskusi informal warga, dan proses pengambilan keputusan keuangan desa yang seringkali luput dari penelitian berbasis kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk menggali peran knowledge sharing sebagai strategi non-formal dalam meredam konflik keuangan desa, serta untuk memahami bagaimana proses ini dipengaruhi oleh budaya lokal dan relasi sosial antar pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori knowledge sharing dalam konteks tata kelola desa, serta memberikan temuan empiris yang relevan untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih partisipatif.

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2017), pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif bersifat purposive, yaitu didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi paling kaya dan mendalam terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, Desa Megonten dipilih secara sengaja karena ditemukan gap/fenomena antara tata kelola keuangan yang baik tetapi tidak diikuti dengan keterpahaman masyarakat terkait tata kelola keuangan.

Desa Megonten merupakan desa yang masih memegang nilai-nilai lokal seperti gotong royong, namun juga menghadapi tantangan modernisasi dan tata kelola berbasis regulasi formal. Hal ini menjadikan Megonten sebagai lokasi yang

kaya konteks untuk mengeksplorasi Bagaimana knowledge sharing terjadi dan mempengaruhi penyelesaian konflik keuangan.

Pemilihan lokasi juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas, keterbukaan pemerintah desa terhadap kegiatan akademik, dan relevansi empiris terhadap rumusan masalah penelitian.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan dan dinamika konflik di Desa Megonten. Peneliti secara khusus menyasar individu-individu yang terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan anggaran desa, termasuk mereka yang turut aktif dalam forum musyawarah dan penyelesaian konflik.

Informan dalam penelitian ini melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemangku kebijakan tertinggi yaitu kepala desa hingga BPD dan beberapa perwakilan RT dan RW, diantaranya :

Tabel 3. 2 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Nur Salim	Kepala Desa
2.	Machmud Saroni, S.Hi	Kaur Keuangan
3.	Alisa Maulana, S.Psi, M.Psi., M.H	Sekretaris Desa
4.	Sumartoyo S,Pd.i	Ketua BPD
5.	Fauzi Amirullah, S.Pd	Anggota BPD
6.	Moh Sultoni	Anggota BPD
7.	Qomaruzzaman	Kepala Dusun
8.	Muhammad Saroni	Ketua RT 1 RW 2
9.	Sukarno	Ketua RT 6 RW 1
10.	H. Nasichin	Tokoh Masyarakat

Kelompok utama yang menjadi subjek penelitian ini mencakup perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara, yang memiliki otoritas

administratif dan teknis dalam menyusun serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi fokus, mengingat peran mereka sebagai representasi masyarakat dalam fungsi legislasi dan pengawasan kebijakan desa.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh informal di tengah warga juga menjadi bagian dari subjek penelitian. Mereka sering kali menjadi jembatan komunikasi atau bahkan mediator saat terjadi konflik antarwarga atau antara warga dan pemerintah desa. Di sisi lain, masyarakat umum yang terdampak oleh konflik atau yang secara aktif hadir dalam musyawarah desa juga menjadi sumber informasi penting dalam memahami perspektif warga terhadap isu transparansi dan partisipasi.

Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti pengetahuan, keterlibatan, dan pengaruhnya terhadap isu yang diteliti (Sugiyono, 2019). Teknik ini dipilih karena peneliti memerlukan informasi dari pihak-pihak yang memahami secara langsung proses konflik keuangan dan praktik berbagi pengetahuan dalam konteks sosial desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, narasi, pemahaman, atau makna yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara holistik fenomena sosial dalam hal ini konflik keuangan desa dan praktik knowledge sharing dari perspektif subjek yang mengalaminya secara langsung (Creswell, 2014).

Menurut Sugiyono (2019), data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

Data primer diperoleh langsung dari hasil interaksi peneliti dengan informan utama melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi informal. Informan utama meliputi perangkat desa, anggota BPD, tokoh

masyarakat, serta warga Desa Megonten yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mengenai konflik dan proses penyelesaiannya.

Data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari dokumen resmi desa (seperti APBDes, notulen musyawarah, laporan penggunaan anggaran), peraturan perundangan, berita lokal, hingga hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks terhadap data primer.

Kombinasi antara data primer dan sekunder ini diperlukan agar peneliti dapat memverifikasi informasi dari berbagai sumber serta menghindari bias atau interpretasi sepihak, sebagaimana disarankan oleh Patton (2002) melalui prinsip triangulasi sumber.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Ketiga metode ini dipilih untuk menangkap secara menyeluruh dinamika konflik keuangan desa dan peran knowledge sharing dalam menyelesaikannya.

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap berbagai pihak, termasuk perangkat desa (kepala desa, bendahara, sekretaris), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga Desa Megonten yang terlibat dalam atau terdampak oleh konflik keuangan (Creswell, 2014).

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas sosial di desa, seperti musyawarah warga, interaksi informal antarwarga, atau forum desa lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan. Observasi ini bersifat partisipatif agar peneliti dapat menangkap dinamika sosial secara alami dan memahami praktik knowledge sharing dalam konteks sosial-budaya lokal (Spradley, 1980).

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen seperti berita acara musyawarah, laporan keuangan desa, dokumen APBDes, serta regulasi atau kebijakan yang relevan. Teknik ini berguna untuk memperkuat validitas data wawancara dan observasi, serta menempatkan temuan dalam konteks kebijakan yang lebih luas (Bowen, 2009).

Penggunaan ketiga metode ini secara bersamaan merupakan bentuk triangulasi teknik, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data (Moleong, 2017). Dengan mengkombinasikan berbagai sumber dan pendekatan pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik dan objektif mengenai peran knowledge sharing dalam penyelesaian konflik keuangan di Desa Megonten.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis tematik. dengan tahapan sebagai berikut :

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Reduksi data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)
2. penyajian data (Sugiyono, 2019)
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014)

Dengan cara ini, penelitian dapat menggambarkan secara utuh bagaimana knowledge sharing terjadi di Desa Megonten, apa yang menjadi penghambat dan pendorongnya, serta bagaimana hal itu berperan dalam menyelesaikan konflik anggaran desa.

Penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif (seperti NVivo atau ATLAS.ti) dalam proses pengolahan data. Hal ini disebabkan oleh karakteristik penelitian yang bersifat studi kasus dengan jumlah informan yang terbatas serta fokus analisis yang menekankan pada pemaknaan mendalam terhadap konteks sosial dan dinamika konflik keuangan desa. Analisis data

dilakukan secara manual melalui proses transkripsi, pengkodean, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan secara sistematis agar peneliti dapat terlibat secara langsung dalam proses interpretasi data. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai untuk menjaga kedalaman analisis serta sensitivitas peneliti terhadap konteks lokal penelitian.

3.5.1 Pengumpulan data

Data diolah dengan mengumpulkan data berupa wawancara mendalam, observasi pada lokasi studi kasus dan studi dokumentasi yang dilakukan untuk dihimpun secara sistematis sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. (Miles & Huberman, 2014).

3.5.2 Transkripsi Data

Hasil wawancara yang didapatkan dari hasil jawaban pertanyaan dan jawaban dari narasumber melalui rekaman kemudian ditranskripsikan dalam bentuk teks, disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami tanpa mengubah makna yang dimaksudkan oleh informan. (Creswell, 2014).

3.5.3 Klarifikasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan pada topik penelitian yang dilakukan, disesuaikan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada guna memplotkan data agar mudah untuk dipahami dan didalami sesuai dengan topik penelitian, dengan kata lain mengelompokkan data berdasarkan tematik sesuai dengan isu yang diteliti. (Braun & Clarke, 2006).

3.5.4 Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga tahap analisis akhir.

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsikan secara verbatim.

Selanjutnya, Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan, menyatukan informasi yang memiliki kesamaan makna, serta mengeliminasi data yang tidak berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Melalui proses ini, data menjadi lebih terfokus dan terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antara knowledge sharing dan proses penyelesaian konflik keuangan desa (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3.5.5 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang disusun berdasarkan tema-tema utama hasil analisis tematik.

Data disajikan dengan menguraikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara runtut sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bentuk knowledge sharing, aktor yang terlibat, hambatan dalam berbagi pengetahuan, serta peran knowledge sharing dalam resolusi konflik keuangan desa. Untuk memperkuat temuan penelitian, penyajian data dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan yang relevan, sehingga mampu merepresentasikan pengalaman dan pandangan subjek penelitian secara autentik.

Penyajian data ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antar tema serta membantu peneliti dalam melihat pola dan kecenderungan yang muncul di lapangan. Dengan penyajian data yang sistematis, proses interpretasi dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam (Miles et al., 2014).

3.5.6 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data yang dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah direduksi dan disajikan. Dalam penelitian ini, kesimpulan tidak ditarik secara terpisah dari proses analisis, melainkan melalui proses reflektif dan berkelanjutan sejak tahap awal pengumpulan data. Peneliti melakukan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data serta mengaitkannya dengan

kerangka teori yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki konsistensi internal dan didukung oleh data empiris yang valid. Penarikan kesimpulan difokuskan pada pemahaman mengenai bagaimana knowledge sharing berperan dalam membangun pemahaman bersama dan memfasilitasi resolusi konflik keuangan di Desa Megonten.

Kesimpulan akhir penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran knowledge sharing dalam konteks pengelolaan konflik keuangan desa, serta menjadi dasar bagi rekomendasi praktis dan pengembangan kajian selanjutnya (Creswell & Poth, 2018).

3.6 Teknik Perumusan Strategi

Perumusan strategi dalam penelitian ini dilakukan setelah data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis data kualitatif mencakup tiga alur kegiatan yang berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kegiatan reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar, yang berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis. Penyajian data dilaksanakan dengan menyusun data dalam format yang terstruktur, baik berupa teks naratif maupun tabel/matriks, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan untuk menghubungkan temuan data dengan teori dan rumusan masalah penelitian, sehingga interpretasi data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles & Huberman, 1994).

Setelah data dianalisis dan dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal yang relevan dengan fokus penelitian pada transparansi keuangan desa, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai alat perumusan strategi. Analisis SWOT merupakan teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek (Gürel & Tat, 2017). Melalui pemetaan faktor

internal dan eksternal ini, analisis SWOT membantu peneliti memahami kondisi yang ada secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat merumuskan strategi yang sesuai dengan konteks penelitian (Helms & Nixon, 2010).

Analisis SWOT, kekuatan (Strengths) mengacu pada kondisi internal yang mendukung pencapaian tujuan, sedangkan kelemahan (Weaknesses) adalah kondisi internal yang dapat menghambat pencapaian tersebut. Sebaliknya, peluang (Opportunities) adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja atau pencapaian tujuan, dan ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat atau menimbulkan risiko terhadap pencapaian tujuan (Gürel & Tat, 2017). Identifikasi keempat komponen ini menjadi dasar dalam menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan transparansi keuangan desa. Hasil pemetaan SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan transparansi keuangan desa, dengan mempertimbangkan bagaimana kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan serta kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan. Pendekatan ini memastikan strategi yang dirumuskan relevan dengan temuan empiris dan berbasis analisis yang sistematis (Helms & Nixon, 2010).

3.7 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan benar-benar mencerminkan realitas sosial yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat kriteria uji keabsahan data berdasarkan konsep trustworthiness yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu: *credibility*, *transferability*, *dependability*, and *confirmability*.

1. Credibility (Kredibilitas)

Kredibilitas merujuk pada keyakinan bahwa hasil penelitian benar-benar mewakili perspektif partisipan. Untuk menjamin kredibilitas, peneliti melakukan: Triangulasi sumber: membandingkan data dari wawancara warga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Member checking: mengkonfirmasi hasil temuan sementara kepada narasumber agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Prolonged

engagement: peneliti hadir dan membaur cukup lama di lapangan untuk memahami konteks sosial desa secara mendalam (Creswell, 2013).

2. Transferability (Keteralihan)

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks serupa. Untuk itu, peneliti menyajikan deskripsi kontekstual yang kaya (thick description) terkait budaya desa, pola komunikasi, dan dinamika konflik keuangan di Desa Megonten (Moleong, 2017). Hal ini memungkinkan pembaca menilai kesesuaian hasil dengan konteks lain.

3. Dependability (Ketergantungan)

Dependability menunjukkan konsistensi proses penelitian. Peneliti menjaga dokumentasi proses secara sistematis, termasuk catatan lapangan, proses analisis data, dan penyesuaian metode saat di lapangan. Audit trail dilakukan untuk memastikan bahwa proses analisis dapat dilacak dengan jelas (Lincoln & Guba, 1985).

4. Confirmability (Keterkonfirmasi)

Confirmability memastikan bahwa data dan temuan bukan hasil bias peneliti, melainkan benar-benar berasal dari narasumber. Peneliti menjaga netralitas dengan mencatat refleksi pribadi (reflexive journaling) dan menyajikan kutipan langsung dari informan untuk mendukung interpretasi data.

3.8 Definisi Operasional Konsep

Untuk mempermudah pemahaman dan menjaga konsistensi dalam pengumpulan serta analisis data, penelitian ini menetapkan definisi operasional terhadap dua konsep utama yang menjadi fokus, yaitu knowledge sharing dan resolusi konflik keuangan. Kedua konsep ini akan dijelaskan dalam konteks masyarakat desa, khususnya Desa Megonten.

1. Knowledge Sharing

Dalam penelitian ini, knowledge sharing dimaknai sebagai proses pertukaran pengetahuan yang mencakup informasi, pengalaman, keterampilan, serta nilai-nilai antara perangkat desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan keuangan desa. Proses ini bertujuan untuk membangun

pemahaman bersama serta mendukung pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Secara operasional, knowledge sharing diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu bentuk formal dan informal. Bentuk formal meliputi kegiatan yang terstruktur seperti musyawarah desa, musrenbangdes, sosialisasi kebijakan, dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, bentuk informal mencakup pertukaran pengetahuan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti diskusi antarwarga, komunikasi dalam lingkup keluarga, interaksi antar RT/RW, serta peran tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi dan penafsiran kebijakan.

Proses knowledge sharing tersebut dianalisis dengan merujuk pada Model SECI (Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization) yang dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995), guna memahami dinamika alih pengetahuan dari pengetahuan implisit (tacit) ke pengetahuan eksplisit (explicit) secara berkelanjutan dalam konteks komunitas desa.

2. Resolusi Konflik Keuangan

Resolusi konflik keuangan dalam penelitian ini merujuk pada upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes, serta distribusi anggaran. Konflik ini bisa bersumber dari ketidaksepakatan antar perangkat desa, antara warga dan pemerintah desa, atau antar kelompok dalam masyarakat.

Resolusi konflik dianalisis melalui pendekatan interest-based negotiation (Fisher et al., 2000) dan Human Needs Theory (Burton, 1990), serta ditinjau dari efektivitas komunikasi, partisipasi, dan kepercayaan antar pihak. Fokus utamanya adalah bagaimana knowledge sharing dapat menciptakan pemahaman bersama dan memperkuat konsensus dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Dengan definisi operasional ini, diharapkan data yang dikumpulkan lebih fokus dan relevan terhadap tujuan penelitian, sekaligus memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami interaksi antara pengetahuan, konflik, dan tata kelola desa.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Megonten

Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak merupakan salah satu desa dengan struktur pemerintahan lengkap dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam kehidupan sosial, namun belum optimal dalam hal transparansi dan tata kelola keuangan desa. Temuan ini didukung oleh riset dari Yuwono dan Haryanto (2022), yang menyatakan bahwa banyak desa di Indonesia mengalami kesenjangan akses informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan APBDes.

Secara sosial dan budaya, Desa Megonten memiliki warga dengan karakter sosial yang sangat beragam, memiliki rasa gotong royong yang kuat dan keterbukaan yang cukup baik yang terlihat dari berbagai kegiatan dan forum formal maupun informal yang berjalan secara reguler. Tata kelola pemerintahan yang ada di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak terdiri dari dusun dan rukun warga (RW) dengan struktur pemerintahan Kepala desa, perangkat Desa BPD, RT, RW dan seluruh jajarannya. Pemerintah Desa menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga meraih pembinaan Desa Anti Korupsi tingkat Kabupaten Demak.

Terdapat temuan menarik pada awal penelitian dilakukan, meskipun Desa Megonten berhasil meraih pembinaan tersebut tidak serta merta potensi konflik di tingkat masyarakat menjadi tidak eksis, masih terdapat kesenjangan pemahaman antar pemerintah desa dan warga sekitar terkait pengelolaan keuangan desa. beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut diantaranya perbedaan literasi keuangan, literasi digital, serta akses informasi yang pada akhirnya membuat warga memiliki persepsi negatif dan dugaan adanya anggaran yang tidak transparan.

Kondisi diatas menjadikan Desa Megonten sesuai sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji dinamika konflik keuangan tetap muncul bahkan di Desa yang telah memperoleh pembinaan antikorupsi. Desa megonten merepresentasikan konteks empiris yang menarik untuk menganalisis peran knowledge sharing dalam menghubungkan antara kesenjangan pemahaman warga desa dan meredam konflik keuangan di tingkat desa.

4.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan mulai dari Juni 2025 sampai dengan Januari 2026, dalam tujuh bulan dilakukan analisis mendalam terkait penganggaran Dana Desa, Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa hingga laporan pertanggung jawaban Dana Desa (LRA) tahun 2025.

4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Keuangan Desa

4.2.1 Struktur Organisasi



Susunan organisasi Pemerintah Desa Megonten disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Megonten, jabatan Bendahara Desa secara struktural diemban oleh Nisa Khafifah Nurma, S.Ak. Namun, dalam

praktik pengelolaan keuangan desa, khususnya pada aspek pelaksanaan administrasi keuangan dan penyusunan pelaporan, Kepala Desa memberikan kepercayaan dan kewenangan operasional kepada Machmud Saroni, S.H. Kewenangan tersebut diberikan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang menetapkan Machmud Saroni, S.H. sebagai perangkat desa dengan tugas tambahan sebagai Bendahara Desa. Pemberian tugas tambahan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pengelolaan keuangan desa, mengingat kompleksitas administrasi dan pelaporan keuangan yang memerlukan keterlibatan aparatur dengan pengalaman dan pemahaman teknis yang memadai. Dengan demikian, meskipun secara struktural jabatan bendahara dipegang oleh Nisa Khafifah Nurma, S.Ak., secara fungsional pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa dijalankan oleh Machmud Saroni, S.H. berdasarkan kewenangan resmi yang diberikan oleh Kepala Desa.

4.2.2 Kondisi Sosial dan Tata Kelola keuangan Desa Megonten

Desa Megonten merupakan komunitas desa berukuran kecil di Kecamatan Kebonagung dengan ikatan sosial yang kuat antar warganya. Warga desa terbiasa berinteraksi secara intens melalui kegiatan sehari-hari seperti pengajian, ronda malam, dan pertemuan RT/RW. Pola ini mencerminkan nilai gotong royong dan keterbukaan yang tinggi dalam kehidupan sosial. Dari sisi pemerintahan, struktur organisasi desa terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, BPD, serta lembaga RT/RW, yang semuanya berperan dalam proses sosial dan administratif, termasuk pengelolaan keuangan. Kendati tata kelola telah dijalankan berdasarkan ketentuan formal, dinamika sosial masyarakat tetap mempengaruhi cara warga memahami dan merespon praktik pengelolaan anggaran desa.

Pengelolaan pemerintahan dan keuangan di Desa Megonten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari rencana, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa. Perangkat desa melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran bersama BPD dan tokoh masyarakat melalui forum musyawarah. Tata kelola ini juga dibentuk oleh struktur administratif desa, di mana setiap unsur pemerintahan desa memiliki

peran dan kewenangan sesuai tugasnya, termasuk dalam hal pengawasan internal dan penyusunan laporan keuangan.

4.2.3 Transparansi Administratif dan Keterbatasan Pemahaman Masyarakat

Secara administratif, Desa Megonten telah menerapkan mekanisme transparansi dengan menyusun laporan keuangan yang diunggah melalui papan informasi desa, forum musyawarah, dan website desa. Data-data tersebut mencakup realisasi anggaran per kegiatan, sisa anggaran, serta progres pelaksanaan. Namun, meskipun laporan telah tersedia secara publik, sebagian warga mengalami kesulitan memahami isi dan bahasa teknis laporan tersebut, terutama warga yang berpendidikan rendah atau kurang familiar dengan teknologi digital. Keterbatasan literasi keuangan dan digital ini menyebabkan informasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi justru tidak terserap dengan baik oleh beberapa kelompok warga.

4.2.4 Pola Komunikasi dan Knowledge Sharing di tingkat Desa

Dalam konteks Desa Megonten, pola komunikasi antarwarga dan antara warga dengan pemerintah desa tidak semata berlangsung melalui jalur formal saja. Interaksi informal seperti diskusi antarwarga, komunikasi dalam keluarga, pertemuan RT/RW, atau percakapan santai saat kegiatan sosial menjadi media utama dalam berbagi pengetahuan dan klarifikasi informasi. Tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemangku RT/RW berperan sebagai mediator yang membantu menjelaskan informasi administratif, terutama bagi warga yang kesulitan mengakses atau memahami laporan resmi. Pola komunikasi informal ini mencerminkan praktik knowledge sharing yang bersifat kontekstual dan pragmatis, yang membantu menjembatani gap pemahaman antara informasi formal dan pengetahuan warga.

4.2.5 Model Tata Kelola Keuangan Desa Yang Bejalan (Model Existing)

Tata kelola keuangan di Desa Megonten dijalankan menggunakan sistem informasi yang terstandarisasi, yakni SISKEUDES, yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat, menyusun, dan melaporkan keuangan desa secara digital. Sistem ini memiliki mekanisme hak akses bertingkat, jejak audit digital, serta terintegrasi dengan sistem pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Melalui mekanisme tersebut, langkah-langkah perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat diawasi oleh berbagai pihak, sehingga ruang bagi praktik manipulatif atau penyimpangan anggaran dapat dikurangi. Dalam praktiknya, desa juga mempublikasikan laporan keuangan secara berkala melalui media yang tersedia, baik secara digital maupun fisik di balai desa.

4.2.6 Implikasi Konteks Sosial Terhadap Munculnya Konflik Keuangan

Kondisi sosial yang kuat dan pola komunikasi informal di Desa Megonten berdampak langsung terhadap cara informasi keuangan desa dipahami oleh warga. Ketidaksiharian antara informasi administratif yang tersedia secara formal dan tingkat pemahaman warga memunculkan kesalahpahaman, prasangka, dan asumsi negatif terhadap praktik keuangan desa. Persepsi bahwa informasi tidak transparan bukan semata karena tidak tersedia, melainkan karena belum terserap secara utuh oleh publik. Hal ini sering kali memicu konflik persepsi, khususnya ketika warga tidak paham alasan teknis di balik tahapan penganggaran atau penyerapan anggaran. Dengan demikian, konteks sosial dan pola komunikasi masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya konflik keuangan desa, bukan semata aspek administratif atau teknis.

4.3 Bentuk dan Sumber Konflik Keuangan Desa

Berdasarkan penelitian yang telah berlangsung, konflik keuangan di Desa Megonten dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk utama yang saling berkesinambungan. Temuan ini menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bentuk konflik keuangan di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Diantaranya :

4.3.1 Dugaan Tidak Adanya Transparansi Anggaran

Warga mengeluhkan minimnya informasi yang diterima terkait rincian penggunaan anggaran desa. Papan informasi desa hanya menampilkan anggaran global tanpa pelaporan realisasi yang rinci. Hal ini mencerminkan lemahnya transparansi fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi et al. (2020) bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama dalam mencegah konflik horizontal dalam masyarakat desa.

“Kami hanya tahu angka-angkanya dari papan informasi, tapi realisasinya bagaimana, tidak jelas.” (Bapak Muhammad Saroni Ketua RT 1 RW 2, 30 Juli 2025)”

Menurut Fisher dan Ury (2000), konflik yang disebabkan oleh miskomunikasi dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar informasi dapat memicu ketidakpercayaan antar pihak (interest-based conflict).

Namun, berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa Desa Megonten telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2022. Aplikasi ini mencatat dan menyusun laporan keuangan desa secara digital dan akuntabel. Laporan penggunaan anggaran juga telah disampaikan kepada warga melalui papan informasi desa, forum musyawarah, serta dipublikasikan di website resmi pemerintah desa, sehingga dapat diakses publik kapan saja.

“Kami upload laporan ke website desa dan juga tempelkan secara fisik di balai desa. Tapi mungkin warga tidak semua bisa mengakses atau memahaminya.” (Alisa Maulana, Sekretaris Desa Megonten, wawancara, 12 Agustus 2025)

Laporan keuangan yang tersedia meliputi realisasi dana per kegiatan, sisa anggaran, serta progres pelaksanaan fisik secara bertahap. Sayangnya, tidak semua warga dapat mengakses informasi ini secara optimal, terutama mereka yang berpendidikan rendah, berusia lanjut, atau tidak familiar dengan media digital.

Hal ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan kecurigaan, yang sesungguhnya bukan berasal dari ketertutupan, melainkan dari literasi keuangan dan digital yang masih minim. Sejalan dengan penelitian Lee & Kim (2020), gap pemahaman terhadap informasi digital dapat menciptakan “pseudo-transparency”, di mana keterbukaan ada, tapi tidak sepenuhnya terserap publik.

“Sebetulnya saya selaku kepala dusun ikut dalam setiap proses pembuatan APBDes dan menyepakati setiap putusannya, akan tetapi tenaga saya untuk menjelaskan ke warga juga terbatas, saya pikir penjelasan di rapat paripurna yang diwakili ketua RT saja cukup ternyata masih ada masyarakat yang tidak paham” (Qomaruzzaman, Ketua Dusun , Wawancara 12 Agustus 2025)

Sebagai solusi, pihak desa kemudian melakukan pendekatan tacit knowledge sharing, yaitu menyampaikan informasi keuangan melalui penjelasan lisan, cerita kolektif, diskusi informal, dan interaksi langsung antar warga, terutama bagi kelompok rentan atau kurang teredukasi. Pendekatan ini efektif dalam meredam asumsi negatif dan membangun pemahaman secara perlahan dalam konteks budaya lokal (Nonaka & Takeuchi, 1995).

“Kami jelaskan perlahan. Kadang lewat RT, kadang waktu ronda, supaya mereka pelan-pelan paham dan nggak berprasangka. Walaupun tidak menjadi agenda berkala dalam menjelaskan ke warga yang mealui RT atau ronda.” (Machmud Saroni, Bendahara Desa, wawancara, 3 Agustus 2025).

Meskipun terdapat persepsi awal bahwa anggaran desa tidak transparan, data dan dokumen resmi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Megonten telah dilakukan secara akuntabel dan minim fraud. Hal ini ditunjukkan dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2022, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi ini mencatat seluruh transaksi keuangan secara digital dan terintegrasi, dengan sistem hak akses bertingkat yang mengurangi peluang terjadinya manipulasi data. Selain itu, hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2024 menyatakan bahwa tata kelola keuangan desa telah berjalan

baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa temuan penyimpangan berarti.

Pemerintah desa juga telah secara aktif mempublikasikan laporan anggaran secara berkala melalui website resmi desa, papan pengumuman, serta dalam forum-forum musyawarah warga. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian warga desa—khususnya yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah—mengalami kesulitan dalam memahami format laporan digital maupun istilah teknis dalam laporan keuangan. Minimnya literasi keuangan dan digital ini berkontribusi terhadap kesalahpahaman dan munculnya asumsi negatif terhadap pemerintah desa.

Untuk mengatasi hal tersebut, perangkat desa melakukan pendekatan tacit knowledge sharing dengan menyampaikan informasi anggaran secara lisan dan kontekstual dalam forum-forum informal, seperti saat ronda malam, pertemuan RT, atau melalui tokoh masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tahapan socialization dalam Model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995), di mana pengetahuan disampaikan secara naratif dan kontekstual kepada kelompok masyarakat yang tidak terbiasa dengan informasi eksplisit berbasis sistem. Upaya ini terbukti membantu menurunkan ketegangan dan memperbaiki pemahaman warga terhadap alokasi dan penggunaan anggaran desa, sehingga konflik dapat dicegah sejak dini.

Temuan ini mencerminkan belum optimalnya proses socialization dalam knowledge sharing, di mana pengetahuan tacit terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran desa belum sepenuhnya dibagikan secara informal dan terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan pemahaman yang kemudian memicu konflik keuangan di tingkat desa.

4.3.2 Konflik dalam Penetapan APBDes

Beberapa warga merasa bahwa dalam musyawarah penyusunan anggaran, suara mereka tidak benar-benar terwakili secara adil. Hal ini diperkuat oleh

pernyataan salah satu anggota BPD yang mengungkapkan adanya dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan:

“Sudah sering kami usulkan, tapi suara saya selalu kalah dengan mayoritas. Seperti sudah di-setting dari awal tanpa dengar suara kami.”(Anggota BPD, Bapak Sultoni wawancara, 8 Desember 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam penentuan APBDes tidak semata-mata dipicu oleh mekanisme formal, melainkan juga oleh ketimpangan partisipasi dan dinamika kuasa informal. Ketika proses musyawarah didominasi oleh pihak tertentu, maka suara minoritas cenderung tidak terdengar meskipun secara administratif forum telah dianggap sah.

Selain itu, konflik juga muncul akibat perbedaan kepentingan antar warga. Setiap individu atau kelompok memiliki preferensi dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Tidak jarang muncul sikap egosentris, dimana sebagian pihak mendorong alokasi dana yang lebih menguntungkan kelompoknya sendiri. Hal ini menimbulkan gesekan dan tarik-menarik dalam forum pengambilan keputusan.

“Talud drainase RT 5 RW 1 dianggap lebih penting, padahal RT 8 RW 2 juga sudah mulai harus diperhatikan” (Tokoh Masyarakat, Bapak H.Nasichin wawancara, 8 Desember 2025)

“Kebetulan RT 8, RT 5, RT 6 sudah harus segera dibangun Taludnya karena sudah sering banyak air menggenang, disetujui pembangunannya. Anggarannya lebih banyak diberikan ke RT 5 karena yang disetujui itu pembangunan dari RT 5 sampai 6, makanya lebih banyak di banding RT 8 RW 2” (Fauzi Amirullah, Anggota BPD, Wawancara 8 Desember 2025)

Pemerintah Desa Megonten berusaha mengambil langkah bijak dengan menyelenggarakan musyawarah desa terbuka yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta elemen masyarakat lainnya. Forum ini menjadi ruang deliberatif untuk menyusun prioritas anggaran berdasarkan prinsip kepentingan bersama (*common interest*), bukan tekanan kelompok tertentu. Proses ini sejalan dengan pendekatan negosiasi berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*) sebagaimana dikemukakan oleh

Fisher et al. (2000), yang menekankan pada pentingnya menimbang kebutuhan semua pihak, bukan sekadar mempertahankan posisi.

Walaupun musyawarah awal kerap diwarnai perdebatan dan gesekan, pada akhirnya dicapai win-win solution, di mana alokasi anggaran disesuaikan secara adil dan proporsional berdasarkan skala prioritas tanpa mengurangi hak kelompok lain. Alokasi dana yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dan transparan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak No. 54 Tahun 2022, No. 32 Tahun 2023, dan No. 62 Tahun 2024, yang menjabarkan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan desa secara partisipatif dan akuntabel (JDIH Demak, 2024; BPK RI, 2022).

Namun, konflik tidak selalu selesai secara emosional meski telah diselesaikan secara prosedural. Beberapa pihak yang merasa “kalah suara” masih menunjukkan ketidakpuasan dan menyimpan kekecewaan karena usulan mereka tidak diakomodasi sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan keragaman sosial, pendidikan, dan akses informasi, kesepakatan yang dihasilkan lewat demokrasi formal tidak selalu identik dengan kepuasan kolektif.

Dalam konteks knowledge sharing, situasi ini menggambarkan kegagalan pada tahap externalization dalam Model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995), di mana pengalaman, ide, dan kebutuhan kelompok tertentu gagal dikonversi menjadi pengetahuan eksplisit yang terakomodasi dalam kebijakan desa. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur forum yang tidak cukup inklusif atau oleh kurangnya mekanisme yang memungkinkan minoritas menyuarakan argumen secara setara.

Oleh karena itu, selain proses musyawarah formal, dibutuhkan pendekatan komunikasi adaptif dan pembinaan sosial yang bersifat personal dan dialogis, agar kelompok yang belum terakomodasi dapat tetap merasa menjadi bagian dari proses pembangunan desa. Ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan partisipatif yang inklusif tidak cukup hanya dengan prosedur, tetapi juga harus memperhatikan dimensi psikologis dan sosiokultural warga.

Perbedaan persepsi yang muncul dalam proses penentuan APBDes menunjukkan lemahnya tahapan externalization, di mana pengetahuan dan pemahaman individu belum sepenuhnya dikomunikasikan dan dituangkan secara jelas dalam bentuk diskusi terbuka atau dokumen yang dapat dipahami bersama. Akibatnya, konflik muncul karena tidak adanya kesamaan makna antaraktor desa.

4.3.3 Penyerapan Anggaran yang Tidak Sesuai Prioritas

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, tingkat penyerapan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja tata kelola keuangan. Pemerintah desa diwajibkan untuk mencapai persentase minimal serapan Dana Desa pada setiap tahap agar dapat menerima pencairan anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.07/2023, penyaluran Dana Desa tahap II hanya dapat dilakukan jika penyerapan tahap I telah mencapai minimal 50% dan pelaporan penggunaan telah disampaikan secara lengkap. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Bupati Demak No. 62 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa evaluasi serapan menjadi dasar verifikasi sebelum pencairan tahap selanjutnya dilakukan (JDIH Demak, 2024).

Dalam konteks Desa Megonten, kegiatan seperti pembangunan jalan yang sudah dianggarkan dalam APBDes terkadang mengalami keterlambatan teknis, sehingga belum terserap pada triwulan tertentu, dan berpotensi menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sementara. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi negatif di kalangan warga, seperti yang diungkapkan seorang warga berikut ini:

"Katanya jalan mau dibangun tahun ini, tapi masih belum ada perubahan. Saya pikir anggarannya sudah turun, tapi gak dipakai." (Ketua RT 6 RW 1, Bapak Sukarno wawancara 13 Juni 2025)

Padahal, secara administratif, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum desa memenuhi persentase serapan minimal dan menyelesaikan laporan realisasi tahap sebelumnya. Artinya, ketidaksesuaian penyerapan bukan karena pengalihan anggaran, melainkan karena proses keuangan yang bersifat bertahap dan harus memenuhi regulasi teknis terlebih dahulu.

"Anggaran yang sudah disepakati akan di implementasi, hanya saja ada pencairan bertahap dalam pembangunan." (Bendahara Desa, Bapak Machmud Saroni wawancara 14 Juni 2025)

"Dalam rapat paripurna kami sudah melibatkan seluruh perwakilan masyarakat untuk ikut dalam menentukan skala prioritas, hanya saja keterbatasan anggaran membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan, kami focus pada skala prioritas dan tetap menjelaskan urgensi kesepakatan dalam forum penetapan APBDes. Banyak yang bilang yang disepakati saja belum jalan apalagi yang tidak dijadikan prioritas, tapi kami siap mempertanggungjawabkan realisasi dari penganggaran. " (Kepala Desa, Bapak Salim wawancara 15 Juni 2025)

Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme ini menjadi pemicu konflik persepsi, khususnya di kalangan warga yang tidak memiliki akses atau literasi keuangan memadai. Karena itu, pemerintah desa berupaya menjembatani kesenjangan informasi tersebut melalui pendekatan knowledge sharing secara informal dan adaptif. Penjelasan dilakukan secara langsung oleh tokoh masyarakat, perangkat RT, atau saat forum warga, agar informasi teknis dapat dipahami oleh seluruh kalangan.

Pendekatan ini mencerminkan praktik socialization dan internalization dalam Model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995), di mana pengetahuan eksplisit seperti laporan keuangan dan jadwal kegiatan dikonversi menjadi pemahaman sosial yang diserap oleh warga. Strategi ini efektif dalam membangun pemahaman bersama, sehingga konflik akibat keterlambatan penyerapan anggaran dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kepercayaan publik.

4.4 Faktor Internal Dan Eksternal Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

4.4.1 Faktor Internal

Berdasarkan data data yang diperoleh, baik dalam studi wawancara maupun pencocokan dengan dokumen-dokumen yang bersifat eksplisit, faktor internal yang terjadi di Desa megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak diantaranya:

1. Kualitas SDM aparatur desa relatif baik

Berdasarkan profil jabatan dan Pendidikan, Aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, mayoritas berpendidikan sarjana, bahkan terdapat perangkat desa dengan kualifikasi S2 double degree.

“Dalam rapat paripurna kami sudah melibatkan seluruh perwakilan masyarakat untuk ikut dalam menentukan skala prioritas... kami fokus pada skala prioritas dan tetap menjelaskan urgensi kesepakatan dalam forum penetapan APBDes.”

(Nur Salim, Kepala Desa, wawancara 15 Juni 2025)

“Kami upload laporan ke website desa dan juga tempelkan secara fisik di balai desa.”

(Alisa Maulana, Sekretaris Desa, wawancara 12 Juni 2025)

Kondisi ini menunjukkan kapasitas kognitif dan teknis aparatur cukup kuat dalam mengelola administrasi dan keuangan desa, aparatur juga memahami mekanisme formal perencanaan dan pelaporan keuangan.

2. Tata kelola keuangan desa berjalan dengan baik

Pengelolaan keuangan desa telah mengikuti ketentuan administratif yang berlaku, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan melalui APBDes dan LRA yang wajar.

“Anggaran yang sudah disepakati akan diimplementasi, hanya saja ada pencairan bertahap dalam pembangunan.”

(Machmud Saroni, Bendahara Desa, wawancara 14 Juni 2025)

“Kami siap mempertanggungjawabkan realisasi dari penganggaran.”

(Nur Salim, Kepala Desa, wawancara 15 Juni 2025)

Tidak ada penolakan atau pengakuan penyimpang administrasi oleh aparaturnya Desa.

3. Pembukuan dan pelaporan keuangan kuat secara administratif

Penyusunan APBDes, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta pembukuan keuangan dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai regulasi, menunjukkan kepatuhan terhadap aspek formal tata kelola.

“Laporan sudah kami unggah, tapi sepertinya warga lebih paham kalau dijelaskan langsung daripada baca angka-angka.”

(Alisa Maulana, Sekretaris Desa, wawancara 12 Juni 2025)

Laporan keuangan tersedia, namun efektivitas penyampaian masih terbatas pada aspek administrative.

4. Keterbatasan distribusi pengetahuan keuangan

“Kami hanya tahu angka-angkanya dari papan informasi, tapi realisasinya bagaimana, tidak jelas.”

(Muhammad Saroni, Ketua RT 1 RW 2, wawancara 30 Juli 2025)

“Pamong desa itu hanya memberikan penjelasan jika ditanyakan saja, bukan diadwalkan.”

(H. Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Juni 2025)

Pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa cenderung terpusat pada aparaturnya tertentu dan belum terdistribusi secara merata, baik di internal aparaturnya maupun kepada masyarakat. Tidak ada agenda komunikasi rutin yang didukung dengan pernyataan bendahara Desa terkait penjelasan tata kelola keuangan hanya diberikan apabila ada pertanyaan saja.

5. Koordinasi antar aparaturnya belum optimal

“Tenaga saya untuk menjelaskan ke warga juga terbatas, saya pikir penjelasan di rapat paripurna yang diwakili ketua RT saja cukup.”

(Qomaruzzaman, Kepala Dusun, wawancara 12 Agustus 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi struktural ada, tapi komunikasi substantif ke warga belum terintegrasi.

6. Pertukaran informasi masih bersifat sporadic

“Kami jelaskan perlahan... walaupun tidak menjadi agenda berkala.”

(Machmud Saroni, Bendahara Desa, wawancara 3 Agustus 2025)

Informasi keuangan desa disampaikan secara tidak terjadwal dan cenderung reaktif, bukan melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur. Tercermin dalam wawancara bahwa tidak ada agenda komunikasi rutin yang fokus membahas tata kelola keuangan desa.

7. Fokus pada pelaporan formal dibanding komunikasi informal

“Sebetulnya kami jelaskan jika ada pertanyaan terkait pengelolaan dana.”

(Machmud Saroni, Bendahara Desa, wawancara 14 Juni 2025)

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi informal masih belum menjadi strategi utama.

8. Bahasa pelaporan keuangan bersifat teknokratis

“Kalo laporannya ada, tapi bahasanya susah, saya ga paham.”

(H. Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Juni 2025)

Informasi keuangan disampaikan dengan istilah teknis dan administratif yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga daya serap informasi menjadi rendah. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan H.Nasichin terkait pengakuannya yang sulit memahami istilah keuangan dalam pelaporan.

4.4.2 Faktor Eksternal

Berdasarkan data data yang diperoleh, baik dalam studi wawancara maupun pencocokan dengan dokumen-dokumen yang bersifat eksplisit, faktor eksternal yang terjadi di Desa megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak diantaranya :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme APBDes

“Saya pikir anggarannya sudah turun, tapi gak dipakai.”

(Sukarno, Ketua RT 6 RW 1, wawancara 13 Juni 2025)

Sebagian besar masyarakat belum memahami alur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes secara utuh. Tercermin dalam wawancara bahwa terdapat miskonsepsi dalam memahami tahapan pencairan anggaran.

2. Kesulitan memahami regulasi pengelolaan keuangan desa

“Kami tahu ada laporan, tapi nggak ngerti cara bukannya.”

(H. Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Juni 2025)

Proses pengelolaan keuangan yang diatur oleh undang-undang dan regulasi teknis dianggap kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan Penyajian informasi keuangan belum komunikatif.

3. Penyajian informasi keuangan belum komunikatif

“Tidak semua warga bisa mengakses atau memahaminya.”

(Alisa Maulana, Sekretaris Desa, wawancara 12 Agustus 2025)

Informasi pelaporan keuangan belum disajikan dengan bahasa yang sederhana, naratif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat desa.

4. Perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat

“Talud drainase RT 5 RW 1 dianggap lebih penting...”

(H. Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara 8 Desember 2025)

“Anggarannya lebih banyak diberikan ke RT 5 karena disetujui dari RT 5 sampai 6.”

(Fauzi Amirullah, Anggota BPD, wawancara 8 Desember 2025)

Setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan masing-masing terhadap alokasi anggaran desa, yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik.

5. Ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan desa sangat tinggi

“Banyak yang bilang yang disepakati saja belum jalan apalagi yang tidak jadi prioritas.”

(Nur Salim, Kepala Desa, wawancara 15 Juni 2025)

Harapan masyarakat terhadap hasil pembangunan sering kali tidak diiringi dengan pemahaman atas keterbatasan anggaran dan regulasi yang berlaku.

6. Pengaruh tokoh tertentu dalam dinamika konflik

“Kadang warga tahunya dari gosip.”

(Sumartoyo, Ketua BPD, wawancara 15 Juni 2025)

Keberadaan tokoh berpengaruh di desa dapat memperkuat atau memicu konflik keuangan, terutama ketika informasi tidak tersampaikan secara utuh.

7. Kurangnya dialog yang berkelanjutan antara desa dan masyarakat

“Kami jelaskan jika ada pertanyaan saja.”

(Machmud Saroni, Bendahara Desa, wawancara 14 Juni 2025)

Forum komunikasi dan dialog mengenai keuangan desa belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

8. Informasi keuangan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat

“Kalau lewat HP saya nggak bisa.”

(H. Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Juni 2025)

Penyebaran informasi keuangan masih terbatas pada forum atau kelompok tertentu, sehingga tidak semua masyarakat memperoleh akses informasi yang sama.

4.5 Peran Knowledge Sharing dalam Resolusi Konflik Keuangan

4.5.1 Praktik Socialization: Transfer Pengetahuan Lewat Interaksi Sosial

Dalam masyarakat desa yang sebagian besar masih mengalami keterbatasan dalam akses informasi digital dan literasi keuangan, proses knowledge sharing tidak selalu terjadi melalui dokumen atau teknologi, melainkan melalui jalur informal dan sosial. Interaksi antarwarga, antara perangkat desa dengan tokoh masyarakat, atau melalui forum sosial seperti pengajian dan pertemuan RT menjadi jalur utama dalam mentransfer pengetahuan.

Proses ini mencerminkan tahapan socialization dalam model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995), di mana pengetahuan bersifat tacit seperti pengalaman, intuisi, dan pemahaman lokal ditransfer melalui pengalaman bersama atau komunikasi lisan tanpa bentuk dokumentasi tertulis.

“Kadang warga tahunya dari gosip. Biasanya RT yang bantu jelasin, atau pas kumpulan pengajian juga dijelasin.” (Sumartoyo, Ketua BPD, wawancara 15 Juni 2025)

“Kalau lewat HP saya nggak bisa. Soalnya nggak semua orang bisa akses web desa.” (Tokoh Masyarakat, H.Nasichin, wawancara, 14 Juni 2025)

Praktik ini diharap membantu meredam kesalahpahaman yang awalnya berujung pada prasangka negatif terhadap pemerintah desa. Pengetahuan yang awalnya bersifat tertutup dan tidak tersampaikan melalui jalur formal, diharap dapat dipahami warga karena keberadaan mediator sosial yang menjelaskan informasi secara langsung dan kontekstual.

4.5.2 Hambatan dalam Externalization dan Combination

Tahapan externalization dalam model SECI merujuk pada proses mengubah pengetahuan tacit menjadi bentuk eksplisit yang dapat didiskusikan dan dijadikan dasar kebijakan. Namun, di Desa Megonten, proses ini tidak berjalan optimal. Banyak warga yang memiliki pengalaman atau gagasan, tetapi tidak memiliki ruang atau kapasitas untuk menyuarakannya secara setara dalam forum formal seperti musyawarah desa.

“Sudah sering kami usulkan, tapi suara saya selalu kalah dengan mayoritas. Seperti sudah di-setting dari awal tanpa dengar suara kami.” (Anggota BPD, Bapak Sultoni wawancara, 8 Desember 2025)

Dominasi elite dalam forum musyawarah menyebabkan sebagian aspirasi tidak terdokumentasi secara resmi, sehingga gagal dikonversi menjadi pertimbangan dalam perencanaan APBDes. Hal ini juga menghambat proses combination, yaitu penyatuan berbagai sumber pengetahuan menjadi sistem pengetahuan eksplisit (data, dokumen, laporan) yang bisa digunakan bersama.

Kendala lainnya muncul dari sisi teknologi dan literasi. Walaupun pelaporan keuangan telah dilakukan secara digital dan tersedia di website desa, banyak warga yang kesulitan mengakses dan memahami laporan tersebut.

“Saya tahu sih katanya ada laporan di website, tapi nggak ngerti cara bukanya. Lagipula banyak warga nggak punya HP bagus.” (H.Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara, 14 Juni 2025)

“Laporan sudah kami unggah, tapi sepertinya warga lebih paham kalau dijelaskan langsung daripada baca angka-angka.”

(Alisa Maulana, Sekretaris Desa, wawancara, 12 Juni 2025)

Akibatnya, proses sharing pengetahuan formal berbasis digital belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi tantangan besar dalam memastikan keadilan informasi dan partisipasi warga.

4.5.3 Internalization: Membangun Pemahaman dan Partisipasi

Selain kendala ditahap externalization dan combination, tahapan internalization juga berjalan sporadic dan reaktif. Internalization adalah proses di mana pengetahuan eksplisit yang diperoleh—baik dari musyawarah, diskusi informal, maupun penjelasan langsung—diolah oleh individu dan diadopsi menjadi bagian dari sikap dan pemahaman kolektif warga.

Proses internalisasi yang baik dapat memperkuat prinsip interest-based negotiation dari Fisher et al. (2000), dimana konflik dapat diredakan ketika semua pihak memahami kepentingan bersama, bukan sekadar mempertahankan posisi. Warga merasa dihargai sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, yang memperkuat legitimasi dan kohesi sosial di tingkat desa.

“Sebetulnya kami jelaskan jika ada pertanyaan terkait pengelolaan dana, jika ditanyakan pasti kami jawab” (Machmud Saroni, Bendahara Desa, wawancara, 14 Juni 2025)

“Pamong desa itu hanya memberikan penjelasan jika ditanyakan saja, bukan dijadwalkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalo laporannya ada, tapi bahasanya susah, saya ga paham.” (H.Nasichin, Tokoh Masyarakat, wawancara, 14 Juni 2025)

Sikap sropadis dan reaktif dalam internalization menjadi penghambat dalam terjadinya internalization secara menyeluruh bagi setiap lini masyarakat.

4.6 Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya dan mencerminkan realitas di Desa Megonten, penelitian ini melakukan uji keabsahan data berdasarkan beberapa teknik yang relevan dengan penelitian kualitatif, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln & Guba, 1985).

4.6.1 Credibility (Kredibilitas)

Kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Data diperoleh dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara), anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga di beberapa dusun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sehingga setiap informasi dapat diverifikasi silang. Ketika warga menyatakan bahwa laporan keuangan sulit dipahami, hal ini diverifikasi melalui wawancara dengan perangkat desa yang menjelaskan mekanisme publikasi melalui website dan papan informasi desa. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan perspektif berbagai aktor.

4.6.2 Transferability (Transferabilitas)

Agar hasil penelitian dapat diaplikasikan pada konteks serupa, peneliti mendeskripsikan secara rinci kondisi sosial, struktur pemerintahan, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Misalnya, pola komunikasi informal antara perangkat desa dan warga, serta praktik *knowledge sharing* melalui forum musyawarah dan interaksi harian, dijelaskan secara kontekstual sehingga pembaca dapat menilai kesamaan atau perbedaan dengan desa lain.

4.6.3 Dependability (Keterandalan)

Dependability dijaga melalui pendokumentasian seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga analisis data. Data hasil wawancara dan observasi dicatat secara sistematis, termasuk kutipan langsung dari responden, sehingga proses analisis dapat ditelusuri kembali. Misalnya, setiap pernyataan warga terkait keterlambatan penyerapan anggaran atau persepsi ketidaktransparanan dicatat lengkap dengan tanggal dan lokasi wawancara.

4.6.4 Confirmability (Keterkonfirmasi)

Konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan temuan penelitian bersifat objektif dan tidak bias terhadap sudut pandang peneliti. Semua data dikonfirmasi melalui cross-check dengan dokumen resmi desa, seperti laporan APBDes, realisasi anggaran, dan hasil audit Inspektorat Kabupaten Demak. Dengan demikian, interpretasi yang dibuat tentang konflik keuangan, keterbatasan literasi warga, dan peran knowledge sharing dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4.7 Analisis SWOT sebagai Kerangka Konseptual Strategi Reduksi Konflik Keuangan Desa

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual untuk merumuskan strategi reduksi konflik keuangan desa dengan mengintegrasikan kondisi internal dan eksternal Desa Megonten. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi munculnya konflik keuangan desa serta merumuskan strategi berbasis knowledge sharing guna mendorong pemahaman bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

4.7.1 Strengths (Kekuatan)

Desa Megonten memiliki kekuatan utama pada aspek kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Sebagian besar perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan sarjana, bahkan terdapat aparatur dengan kualifikasi S2 double degree. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki

kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsi administratif dan teknis pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, tata kelola keuangan desa berjalan relatif baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pembukuan dan pelaporan keuangan desa, termasuk penyusunan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), tersusun secara rapi, sistematis, dan akuntabel. Kepatuhan terhadap prosedur administratif ini menjadi modal penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Secara administratif, pengelolaan keuangan desa telah didukung oleh penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

4.7.2 Weaknesses (Kelemahan)

Meskipun memiliki kapasitas aparatur yang baik, kelemahan utama terletak pada aspek distribusi pengetahuan dan komunikasi publik. Informasi keuangan desa belum disampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam pelaporan dan sosialisasi keuangan desa masih bersifat teknokratis, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Selain itu, praktik knowledge sharing antara aparatur desa dan masyarakat belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pertukaran informasi cenderung bersifat sporadis dan lebih berfokus pada pelaporan formal, sementara penjelasan informal terkait pengelolaan keuangan desa masih terbatas. Koordinasi antaraparatur dalam menyampaikan informasi juga belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran kebijakan di tingkat masyarakat.

4.7.3 Opportunities (Peluang)

Peluang utama dalam konteks Desa Megonten terletak pada tingginya kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Kondisi ini membuka ruang bagi penguatan dialog dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat melalui forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat dapat dipandang sebagai peluang untuk mengembangkan program edukasi dan knowledge sharing yang lebih inklusif. Penguatan komunikasi publik dan penyederhanaan informasi keuangan desa berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah desa.

4.7.4 Threats (Ancaman)

Ancaman dalam pengelolaan keuangan Desa Megonten muncul dari rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme APBDes serta proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan desa yang tidak selalu diiringi pemahaman terhadap keterbatasan anggaran dan regulasi. Selain itu, perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat serta pengaruh tokoh tertentu berpotensi memicu ketegangan dan konflik keuangan desa. Minimnya dialog yang berkelanjutan serta belum meratanya jangkauan informasi keuangan desa juga menjadi faktor eksternal yang dapat memperbesar potensi konflik.

4.7.5 Strategi Konseptual Reduksi Konflik Keuangan Desa

Perumusan Strategi dalam rangka meresonansi konflik keuangan yang terjadi dilakukan dengan pengelompokan factor factor internal dan kesternal dalam analisis SWOT yang mendalam, kemudian data tersebut diolah menjadi table matriks strategi SWOT dan merumuskan strategi tersebut secara naratif.

Tabel 4. 3 Tabel Analisis SWOT

Strenghts (S)	Weaknesses (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Aparatur Desa Memiliki Sumber Daya Manusia yang Baik • Tata Kelola Keuangan Desa berjalan Baik sesuai regulasi • Pembukuan serta pelaporan realisasi anggaran (LRA) tersusun baik da wajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi pengetahuan Terkait keuangan Desa Belum merata • Bahasa Teknokrats dalam pelaporan sulit dipahami masyarakat • Korrdinasi antar paratur dan knowledge sharing antara aparatur desa dengan masyarakat belum optimal • Pertukaran informasi keuangan hanya berfokus pada pelaporan formal dan secara informal bersifat sporadis

Oppoertunities (O)	Threats (T)
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya harapan masyarakat Desa untuk adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan • Kesempatan peningkatan literasi keuangan masyarakat Desa Megonten • Dialog dua arah dalam membuka peluang partisipasi warga dalam musyawarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Literasi Keuangan Masyarakat Desa • Ekspektasi Masyarakat Desa yang tinggi tidak di imbangi dengan pemahaman anggaran • Pengaruh tokoh tertentu memicu ketegangan konflik • Informasi keuangan masih belum menjangkau semua lapisan masyarakat

Tabel 4. 2 Tabel Matriks Strategi SWOT

Stategi SO (Strenght-Opportunity)	Stategi WO (Weakness-Opportunity)
<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan Forum Musyawarah Desa dalam sosialisasi anggaran • Mengembangkan metode komunikasi public yang partisipatif dan adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyederhanakan Bahasa infromasi keuangan agar mudah dipahami oleh warga Desa • Mengadakan dialog rutin baik formal maupun informal untuk meningkatkan literasi keuangan Masyarakat Desa
Stategi ST (Strenght-Threat)	Stategi WT (Weakness- Threat)
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat komunikasi Harmonis untuk meredam pengaruh tokoh masyarakat yang bertendensi negatif • Melibatkan Tokoh Masyarakat untuk ikut menjelaskan masyarakat umum terkait keterbatasan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Menata ulang SOP komunikasi dan distribusi informasi keuangan kepada masyarakat Desa • Pemerataan Penyebaran informasi keuangan agar menjangkau seluruh lapisan masyarkat desa

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal Desa Megonten, analisis SWOT digunakan sebagai kerangka konseptual untuk merumuskan strategi reduksi konflik keuangan desa. Matriks SWOT ini tidak dimaksudkan sebagai alat perencanaan teknokratis, melainkan sebagai pendekatan konseptual untuk memetakan arah strategi berbasis kondisi riil desa, khususnya dalam konteks komunikasi keuangan dan knowledge sharing.

4.7.5.1 Strategi SO (Strength-Opportunities)

Strategi SO dirancang dengan memanfaatkan kekuatan internal desa untuk merespons peluang eksternal yang ada. Desa Megonten memiliki sumber daya

manusia aparatur yang relatif baik, dengan latar belakang pendidikan tinggi serta tata kelola dan administrasi keuangan yang telah berjalan sesuai regulasi. Kekuatan ini menjadi modal utama untuk menjawab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme APBDes dan pengelolaan keuangan desa.

Melalui strategi SO, aparatur desa diarahkan untuk mengoptimalkan kapasitasnya tidak hanya dalam aspek teknis-administratif, tetapi juga dalam peran edukatif kepada masyarakat. Praktiknya dapat diwujudkan melalui penyederhanaan bahasa laporan keuangan, penjelasan anggaran secara naratif, serta pemanfaatan forum musyawarah dan pertemuan warga sebagai ruang literasi keuangan. Dengan demikian, kekuatan internal desa dimanfaatkan untuk mengubah keterbatasan pemahaman masyarakat menjadi peluang pembelajaran sosial, sehingga potensi konflik berbasis miskomunikasi dapat ditekan.

4.7.5.2 Strategi WO (Weakness–Opportunities)

Strategi WO berfokus pada upaya mengatasi kelemahan internal desa dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya knowledge sharing antara aparatur desa dan masyarakat, serta pola distribusi informasi yang masih sporadis dan dominan formal.

Peluang berupa tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan dan pembangunan desa dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki pola komunikasi. Strategi WO mendorong penguatan komunikasi informal melalui peran RT/RW, tokoh masyarakat, dan forum sosial desa sebagai perantara pengetahuan. Dengan pendekatan ini, informasi keuangan yang bersifat teknis dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Strategi ini bertujuan menjembatani kesenjangan pemahaman tanpa harus mengubah sistem keuangan yang telah berjalan baik.

4.7.5.3 Strategi ST (Strength–Threats)

Strategi ST diarahkan untuk menggunakan kekuatan internal desa dalam menghadapi ancaman eksternal yang berpotensi memicu konflik. Ancaman yang diidentifikasi meliputi perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat,

tingginya ekspektasi pembangunan desa, serta pengaruh tokoh tertentu yang dapat memperkeruh situasi konflik.

Dalam konteks ini, kekuatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dimanfaatkan sebagai basis legitimasi pemerintah desa. Strategi ST menekankan pada penguatan transparansi substantif, bukan hanya administratif, melalui klarifikasi rutin terkait keterbatasan anggaran, tahapan pencairan dana, dan prioritas pembangunan. Dengan memperkuat konsistensi informasi dan koordinasi antaraparatur, desa dapat mencegah distorsi informasi yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun narasi negatif dan memperbesar konflik.

4.7.5.4 Strategi WT (Weakness–Threats)

Strategi WT merupakan strategi defensif yang bertujuan meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Dalam hal ini, kelemahan berupa komunikasi yang belum terstruktur dan rendahnya literasi masyarakat bertemu dengan ancaman konflik kepentingan dan kurangnya dialog berkelanjutan.

Strategi WT diwujudkan melalui penataan ulang SOP komunikasi dan distribusi informasi keuangan desa. Penataan ini tidak menyasar SOP teknis pengelolaan keuangan, melainkan SOP komunikasi, yang mencakup jadwal penyampaian informasi, mekanisme klarifikasi isu, serta pembagian peran aparatur dan tokoh masyarakat sebagai mediator informasi. Dengan adanya SOP komunikasi yang jelas dan adaptif, desa memiliki mekanisme preventif untuk meredam kesalahpahaman sejak dini dan mencegah konflik berkembang menjadi konflik terbuka.

4.8 Pendekatan Resolusi Konflik: Dari Miskomunikasi Menuju Pemahaman Bersama

Berdasarkan strategi konseptual yang dirumuskan melalui analisis SWOT pada Subbab sebelumnya, Bagian ini membahas bagaimana konflik keuangan di Desa Megonten diredam melalui pendekatan resolusi konflik yang menitikberatkan pada komunikasi, dialog, dan pemenuhan kebutuhan dasar

informasi masyarakat. Konflik yang muncul tidak bersifat destruktif, melainkan konflik laten yang bersumber dari perbedaan persepsi, ekspektasi, dan keterbatasan pemahaman warga terhadap mekanisme keuangan desa.

Pendekatan interest-based negotiation (Fisher et al., 2000) relevan untuk menjelaskan proses resolusi konflik yang terjadi. Dalam konteks Desa Megonten, musyawarah desa berfungsi sebagai ruang negosiasi kepentingan, di mana berbagai pihak dengan kebutuhan berbeda berupaya mencapai kesepakatan bersama. Meskipun tidak semua aspirasi dapat diakomodasi secara penuh, proses dialog terbuka memungkinkan konflik tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merusak kohesi sosial.

Selain itu, Human Needs Theory dari Burton (1990) membantu menjelaskan mengapa sebagian warga tetap menyimpan ketidakpuasan meskipun konflik telah diselesaikan secara prosedural. Kebutuhan akan pengakuan, keadilan, dan pemahaman seringkali belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, resolusi konflik di Desa Megonten tidak berhenti pada keputusan formal, tetapi dilanjutkan melalui pendekatan komunikasi personal dan pembinaan sosial oleh aktor-aktor lokal.

Knowledge sharing memainkan peran kunci dalam pendekatan resolusi konflik ini. Melalui penjelasan lisan, diskusi informal, dan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mediator, informasi keuangan desa disampaikan secara kontekstual dan mudah dipahami. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meredakan prasangka, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat kepercayaan antara warga dan pemerintah desa. Dengan demikian, resolusi konflik di Desa Megonten menunjukkan bahwa konflik keuangan dapat dikelola secara damai melalui strategi komunikasi dan knowledge sharing yang adaptif, tanpa harus bergantung pada mekanisme koersif atau pendekatan hukum.

4.9 Implikasi Teoritis dan Praktis

Integrasi antara model SECI dan pendekatan resolusi konflik menunjukkan bahwa knowledge sharing tidak hanya berperan sebagai alat teknis untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang

memungkinkan warga belajar, bernegosiasi, dan bertransformasi secara kolektif. Penelitian ini memperkuat pentingnya strategi komunikasi sosial berbasis kearifan lokal dalam tata kelola desa, terutama di wilayah dengan keterbatasan literasi digital. Lebih jauh, penelitian ini mengusulkan bahwa keberhasilan knowledge sharing dalam meredam konflik sangat dipengaruhi oleh Tingkat keterbukaan pemerintah desa, Keberadaan aktor mediasi sosial (tokoh masyarakat, RT/RW) dan Kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam musyawarah. Praktik knowledge sharing yang diperkuat dapat menjadi solusi damai dalam menyelesaikan konflik anggaran, sebagaimana disarankan oleh studi Sutrisno & Amin (2022) bahwa partisipasi warga berbasis pengetahuan meningkatkan trust dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

4.9.1 Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian knowledge sharing dan resolusi konflik dalam konteks tata kelola desa. Beberapa poin penting yang dapat dijadikan rujukan teoretis adalah:

1. Penerapan Model SECI di Konteks Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa Model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995) dapat diterapkan di pemerintahan desa. Namun, tahapan socialization dan internalization lebih dominan dibandingkan externalization dan combination, mengingat keterbatasan literasi masyarakat dan dominasi forum musyawarah tertentu.

2. Konflik Persepsi sebagai Fokus Resolusi Konflik

Konflik keuangan desa sering muncul karena perbedaan persepsi, keterbatasan pemahaman, dan gap informasi, bukan semata kesalahan administratif. Hal ini memperluas kajian resolusi konflik dengan menekankan pentingnya komunikasi, dialog, dan knowledge sharing sebagai mekanisme preventif.

3. Integrasi Knowledge Sharing dan Resolusi Konflik

Penelitian ini memperkuat konsep bahwa knowledge sharing bukan hanya pertukaran data, tetapi juga alat transformasi sosial dan kolektif, di mana

warga dapat memahami, bernegosiasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara lebih sadar.

4. Dominasi Budaya Lokal

Temuan ini menegaskan bahwa budaya lokal, struktur kekuasaan, dan kapasitas aparatur mempengaruhi efektivitas alih pengetahuan. Pendekatan teoretis untuk masyarakat desa harus mempertimbangkan faktor-faktor sosiokultural ini agar model pengetahuan dapat berhasil diterapkan.

4.9.2 Implikasi Praktis

Berdasarkan analisis SWOT dan strategi konseptual reduksi konflik, implikasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan diantaranya :

1. Penguatan Strategi Knowledge Sharing

Transparansi keuangan tidak cukup diwujudkan melalui dokumen formal atau sistem digital (misal SISKEUDES), tetapi harus disertai strategi komunikasi yang adaptif, seperti penjelasan lisan, diskusi informal, dan forum yang dekat dengan kehidupan sosial warga.

2. Peran Aktor Mediasi Sosial

RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perlu diperkuat sebagai mediator knowledge sharing. Mereka memiliki kedekatan sosial dengan warga dan dapat menjembatani informasi teknis agar lebih mudah dipahami.

3. Forum Partisipatif Inklusif

Pemerintah desa perlu mengembangkan forum musyawarah yang lebih inklusif, tidak hanya secara administratif tetapi juga substantif. Mekanisme penyampaian aspirasi harus mampu mengakomodasi kelompok minoritas dan warga dengan keterbatasan literasi.

4. Peningkatan Literasi Warga

Literasi keuangan dan digital warga desa perlu ditingkatkan melalui program edukasi yang sederhana, kontekstual, dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu warga memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa secara rasional dan mencegah konflik persepsi di masa mendatang.

5. Pemanfaatan Strategi SWOT dalam Praktik

Strategi SO, WO, ST, dan WT yang disusun pada Subbab 4.7.5 dapat menjadi panduan praktis:


SO: Maksimalkan SDM aparatur yang kompeten untuk memperluas knowledge sharing.

WO: Atasi keterbatasan pemahaman masyarakat dengan program edukasi dan komunikasi yang kontekstual.

ST: Pertahankan tata kelola keuangan yang baik sambil mengantisipasi persepsi negatif warga.

WT: Perkuat koordinasi aparatur dan konsistensi knowledge sharing untuk mencegah konflik laten.

Dengan demikian, knowledge sharing menjadi strategi sosial yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi warga, sehingga tata kelola keuangan desa menjadi lebih transparan, partisipatif, dan harmonis. Strategi ini memastikan konflik keuangan desa dapat diredam secara preventif tanpa harus bergantung pada mekanisme koersif atau hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran knowledge sharing dalam meredam konflik keuangan Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi Sosial dan Tata Kelola Keuangan Desa

Desa Megonten memiliki struktur pemerintahan yang lengkap dan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa yang berkualitas, termasuk perangkat desa yang mayoritas sarjana dan berpendidikan. Tata kelola keuangan desa telah dilakukan secara formal dan akuntabel melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dengan prosedur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sesuai regulasi.

2. Bentuk dan Sumber Konflik Keuangan

Konflik keuangan desa muncul terutama karena perbedaan pemahaman dan persepsi warga terhadap mekanisme pengelolaan APBDes, bukan karena adanya penyimpangan atau praktik manipulatif. Bentuk konflik meliputi: Dugaan ketidaktransparanan anggaran, akibat literasi keuangan dan digital warga yang rendah, Ketidakpuasan warga dalam penetapan APBDes karena dominasi elite desa dan perbedaan kepentingan kelompok dan Ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan prioritas karena keterbatasan pemahaman warga terhadap proses bertahap pengelolaan anggaran.

3. Peran Knowledge Sharing dalam Resolusi Konflik

Proses knowledge sharing yang dominan di Desa Megonten bersifat informal dan kontekstual, melalui interaksi sosial seperti pertemuan RT/RW, pengajian, atau diskusi langsung dengan tokoh masyarakat. Model SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995) menunjukkan bahwa tahap socialization dan internalization berjalan efektif, sedangkan externalization dan combination masih menghadapi hambatan akibat literasi warga yang terbatas dan dominasi elite dalam musyawarah.

4. Strategi Reduksi Konflik melalui Analisis SWOT

Strategi reduksi konflik keuangan desa Megonten dirumuskan dari hasil analisis SWOT. Strategi SO dan WO difokuskan pada optimalisasi SDM aparatur dan peningkatan knowledge sharing untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Strategi ST dan WT diarahkan untuk memperkuat transparansi, koordinasi, dan penyampaian informasi agar potensi konflik dan miskomunikasi dapat diminimalkan. Dengan demikian, SWOT menjadi kerangka konseptual yang memandu langkah-langkah strategis reduksi konflik secara sistematis.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran praktis dan strategis:

1. Peningkatan Knowledge Sharing

Pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi dan penyampaian informasi keuangan secara informal dan kontekstual, menggunakan tokoh masyarakat, RT/RW, serta media sosial desa agar informasi dapat terserap oleh seluruh lapisan warga.

2. Peningkatan Literasi Keuangan dan Digital Masyarakat

Program edukasi sederhana dan berkelanjutan terkait mekanisme pengelolaan APBDes dan laporan keuangan desa dapat membantu warga memahami proses penganggaran dan pertanggungjawaban secara lebih rasional.

3. Forum Partisipatif yang Lebih Inklusif

Mekanisme musyawarah desa harus dirancang agar aspirasi semua warga, termasuk kelompok minoritas, dapat disampaikan secara setara dan dipertimbangkan dalam perencanaan APBDes.

4. Koordinasi Internal Aparatur Desa

Aparatur desa perlu memperkuat koordinasi dan knowledge sharing internal, sehingga setiap informasi dan kebijakan keuangan dapat disampaikan dengan jelas dan konsisten kepada masyarakat.

5. Penguatan Peran Mediator Sosial

Tokoh masyarakat, RT/RW, dan tokoh agama berperan penting dalam menjembatani informasi teknis, membangun kepercayaan, serta meredam potensi konflik persepsi yang muncul akibat keterbatasan pemahaman warga.

Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih partisipatif, transparan, dan harmonis, sehingga konflik keuangan desa dapat diminimalkan dan pembangunan desa berjalan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardichvili, A., Page, V., & Wentling, T. (2003). Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice. *Human Resource Development International*, 6(1), 64–77. <https://doi.org/10.1080/136788602200001740>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burton, J. (1990). *Conflict: Resolution and prevention*. London: Macmillan.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fisher, R., & Ury, W. (2000). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. New York: Penguin Books.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2000). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (2nd ed.). New York: Penguin Books.
- Fitrani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2019). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *World Development*, 113, 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.010>
- Ipe, M. (2003). Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework. *Human Resource Development Review*, 2(4), 337–359. <https://doi.org/10.1177/1534484303257985>
- Jeong, H. W. (2010). *Conflict management and resolution: An introduction*. New York: Routledge.

- Kim, S., & Lee, H. (2006). The impact of organizational context and information technology on employee knowledge-sharing capabilities. *Public Administration Review*, 66(3), 370–385. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00595.x>
- Lee, J., & Kim, S. (2020). Digital transparency and public trust in local government. *Public Management Review*, 22(3), 423–445. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1604798>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press.
- Nurhalimah, S., & Susanto, A. (2022). Community-based knowledge sharing and conflict resolution in rural development. *Journal of Community Development Research*, 14(2), 101–115.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rahim, M. A. (2011). *Managing conflict in organizations* (4th ed.). New Brunswick: Transaction Publishers.
- Safitri, R., & Hidayat, R. (2025). The implementation of SISKEUDES and its relation to new public governance in village financial accountability. *Asian Public Administration Journal*, 7(1), 45–60.
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2021). Transparency and accountability in village financial management: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 456–472. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.11590>

- Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., Syafruddin, M., & Dewi, R. R. (2020). Accountability and transparency of village fund management in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0044>
- Sutrisno, A., & Amin, M. (2022). Partisipasi masyarakat dan konflik kebijakan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–160.
- Van den Hooff, B., & de Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: The influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. *Journal of Knowledge Management*, 8(6), 117–130. <https://doi.org/10.1108/13673270410567675>
- Wahyudi, A., Pratama, R., & Lestari, D. (2020). Transparansi fiskal dan konflik sosial di tingkat desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(1), 55–70.
- Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. *Human Resource Management Review*, 20(2), 115–131. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.10.001>
- Wibowo, A., Nugroho, S., & Prasetyo, E. (2022). The village financial management through accountability, transparency, and community participation. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(2), 189–205.
- Yuwono, T., & Haryanto, J. (2022). Governance gap in village financial management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 101–118.
- Peraturan Perundang-Undangan
 Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Indonesia. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Indonesia. Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Indonesia. Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa.

